

ARTIKEL ILMIAH

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Berdasarkan UUJN Dan Permenkum PMPJ Bagi Notaris

ABSTRAK

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jika dikaitkan pada kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ yaitu dengan melaporkan pihak yang dianggap mencurigakan pada saat menggunakan jasanya sebagai Notaris kepada PPATK, menempatkan Notaris pada posisi membuka identitas serta keterangan-keterangan yang seharusnya dijaga oleh Notaris karena merupakan rahasia yang dipercayakan oleh pengguna jasa selaku klien dengan Notaris. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMPJ bagi Notaris berdasarkan UUJN dan Permenkum PMPJ bagi Notaris merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari kewenangan atributif Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewajiban bertindak saksama serta berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, sehingga PMPJ berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana TPPU serta untuk menghindari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Dan PMPJ dapat melindungi Notaris dari TPPU adalah sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif yang memberikan standar kewajiban kehati-hatian, , sehingga Notaris yang telah menerapkan PMPJ sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f UUJN, Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkum PMPJ bagi Notaris.

Kata Kunci: PMPJ, Notaris. dan TPPU.

PENDAHULUAN

Seseorang yang diberikan kewenangan untuk menjadi pejabat umum dan membuat akta autentik di Indonesia adalah seorang Notaris. (Kezia Tiffany Maulina, 2025) Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, hal ini sebagaimana kewajiban ini merupakan salah satu isi dalam sumpah/janji jabatan Notaris yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) UUJN. (Andi Prajitno, 2015) Dengan kewenangan yang luas dan penting maka seorang Notaris dituntut menjalankan

jabatannya secara profesional dan mempunyai sikap serta sehari-hari berperilaku yang benar dan baik. Seorang Notaris mempunyai beban moral yang berat, harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap bangsa dan negara serta masyarakat. (Thaib, 2016)

Notaris yang memiliki kemandirian dalam menjalankan profesinya, tidak ditempatkan dalam posisi seperti pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Selain kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, Notaris juga wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain dari pada UUJN itu sendiri, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut PP Pihak Pelapor).

Ricky Wie Lawa menyatakan bahwa Pasal 3 PP Pihak Pelapor mengatur bahwa PP Pihak Pelapor diperluas meliputi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, serta perencana keuangan, sehingga wajib untuk menyampaikan transaksi yang dilakukan profesi transaksi mana sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang yang merupakan transaksi keuangan mencurigakan. (Ricky Wie Lawa, 2021)

Pasal 8 PP Pihak Pelapor tersebut mengatur bahwa pihak pelapor yang dimaksud dalam Pasal 3 PP Pihak Pelapor wajib menyampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

1. Pembelian dan penjualan *property*;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau;
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Notaris dalam hal ini memiliki kedudukan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tersebut dengan menggunakan ketentuan kerahasiaan hubungan pejabat umum yang wajib dilaksanakan olehnya.

Oleh sebab itu Notaris wajib melaksanakan PMPJ dengan cara melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi atas profil, sumber dana, dan identitas dokumen pada pengguna jasa, yaitu setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Apabila setelah dilaksanakannya tahap-tahap tersebut oleh Notaris terdapat transaksi yang dianggap mencurigakan, maka Notaris wajib melaporkannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).” (Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., 2022)

Pasal 2 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkum PMPJ Bagi Notaris) mengatur bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) yang paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, dan verifikasi pengguna jasa. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur bahwa penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, serta wajib diterapkan dalam transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Permenkum PMPJ Bagi Notaris menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko serta melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Keterkaitan antara kewajiban Notaris untuk melaksanakan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dengan rahasia jabatan yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Hal ini dikarenakan terdapat kebingungan antara prosedur pelaporan yang perlu dilakukan oleh Notaris kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), tetapi di sisi lain Notaris harus menjaga rahasia jabatannya, yaitu menjaga rahasia dari keterangan-keterangan yang diperlukan saat membuat akta.

Klausul mengenai kerahasiaan Notaris dalam menjalankan sebuah jabatannya, maka bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan kliennya yang telah dilindungi oleh undang-undang maupun kode etik sebagaimana disebutkan di atas. Kerahasiaan tersebut termasuk juga mengenai identitas maupun transaksi klien yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pencucian uang yang akan dilindungi dengan adanya pasal mengenai kerahasiaan klien dengan Notaris. Oleh sebab itu, bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang akan menjadikan alternatif baru yang cukup ideal guna melancarkan maksud dan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan menjadikan jasa Notaris sebagai perjabat umum sebagai *gatekeeper* dalam melakukan pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang akan berlindung di balik ketentuan mengenai kerahasiaan data klien pada Notaris sebagai pejabat umum.

Istilah *gatekeeper* dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) pada tahun 1999 yang memperkenalkan istilah *gatekeeper* sebagai pihak-pihak profesional yang dilibatkan dalam upaya membantu. (FATF, 2024) Indonesia telah berupaya menjadi anggota FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dari penyampaian surat komitmen pemerintah RI, pelaksanaan *High Level Visit* antara Presiden FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, hingga penetapan status Indonesia sebagai *observer* dalam FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) *Plenary* tanggal 29 Juni 2018. MER (*Mutual Evaluation Review*) Indonesia akan menilai kepatuhan kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi yang meliputi berbagai bidang dalam program anti pencucian uang. Juni Sjafrin Jahja menyatakan bahwa penilaian mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya di mana terdapat beberapa rekomendasi yang melibatkan peran serta Notaris khususnya dalam melakukan CDD (*Customer Due Diligence*) kepada para pengguna jasa. (Jahja, 2012)

Berdasarkan PP Pihak Pelapor mengatur bahwa Notaris adalah salah satu pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan Notaris sebagai perjabat umum sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karenanya, penting bagi Notaris untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dan melaporkan TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan) kepada Pusat Pelaporan dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui aplikasi GoAML (*Go Anti Money Laundering*).

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan lembaga independen memberikan wadah aplikasi bagi Pihak Pelapor untuk mempermudah bentuk pelaporan terhadap pengguna jasa yang mempunyai indikasi unsur tindak pidana pencucian uang pada saat menggunakan jasa Notaris. Notaris juga wajib menjalankan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam UUJN Perubahan, tidak terkecuali kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN memegang jabatan kepercayaan, yang mewajibkan dirinya untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris. (Norman, 2023)

Kasus yang melibatkan Notaris Ambiati di Bekasi menunjukkan adanya dugaan keterkaitan perbuatan Notaris dalam pembuatan akta autentik dengan praktik TPPU. Perkara ini bermula dari pengalihan saham PT Teknik Alum Servis (TAS) yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik saham, yaitu Agam Tirto Buwono. Dalam proses tersebut, Notaris Ambiati membuat akta jual beli saham berdasarkan surat kuasa khusus yang diduga palsu, baik dari sisi substansi maupun formalitas, termasuk penggunaan cap dan materai dengan tahun yang tidak sesuai. Akta tersebut digunakan oleh para pihak untuk melegitimasi peralihan saham dan penguasaan aset perusahaan, meskipun pemilik saham tidak pernah memberikan persetujuan atau melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam akta. (Rmol.Id, 2026)

Pengguna jasa Notaris dalam perkara ini antara lain Betty Yuniarsih yang bertindak sebagai *Office Manager* PT Greenworld Resources dan Hong Kah Ing sebagai pihak penerima saham. Akta yang dibuat Notaris Ambiati kemudian diduga digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyamakan penguasaan dan peralihan aset perusahaan dengan asal-usul dana yang tidak jelas. Perbuatan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran pemalsuan akta dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. (Rmol.Id, 2026)

Kasus yang serupa ada dalam Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN Jakarta Selatan menunjukkan keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pencucian uang. Perkara ini bermula dari kebutuhan dana oleh TS untuk menebus sertifikat tanah miliknya, yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menjual tanah tersebut secara ilegal kepada AD dengan menggunakan surat dan akta palsu. Dalam proses tersebut, Notaris Abdul Salam membuat AJB (Akta Jual Beli) dan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dengan tanggal mundur (*back date*) seolah-olah transaksi jual beli telah terjadi, padahal pemilik sah tidak pernah melakukan perbuatan hukum tersebut. Akta palsu tersebut kemudian digunakan untuk balik nama sertifikat dan dijadikan jaminan kredit di Bank UOB senilai Rp18 miliar, yang mengakibatkan kerugian bagi korban sekitar Rp10 miliar dan menunjukkan peran Notaris sebagai *gatekeeper* yang disalahgunakan dalam praktik pencucian uang.

Peran Notaris menjadi penting karena tidak menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan f UUJN Perubahan serta Permenkum PMPJ Bagi Notaris. Notaris tidak melakukan verifikasi identitas, tidak memastikan keaslian dokumen, dan tidak menolak pembuatan akta yang jelas mengandung unsur ketidakwajaran. Kelalaian tersebut menyebabkan akta yang dibuat menjadi sarana pencucian uang, sehingga Notaris turut dianggap berkontribusi dalam tindak pidana.

Kasus tersebut mencerminkan adanya pertentangan antara Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan identitas pengguna jasa dengan Pasal 3 PP Pihak Pelapor yang mewajibkan Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan terjadinya transaksi mencurigakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul **Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Berdasarkan UUJN Dan Permenkum PMPJ Bagi Notaris.**

METODE PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. (Bambang Waluyo, 1991) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. (Bambang Sunggono, 2015) Studi kepustakaan (*Study Research*) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Bambang Sunggono, 2015) Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistic. (Kuswarno, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Berdasarkan UUJN Dan Permenkum PMPJ Bagi Notaris

Ridwan HR menyatakan bahwa kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu institusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi dalam melakukan tindakan hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah formal. Oleh karena itu, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang melekat pada pejabat atau institusi dalam menjalankan fungsi hukumnya. (HR, 2010)

Agus Rusianto menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks hukum pidana, teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai), memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. (Agus Rusianto, 2016)

Teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban merupakan teori membentuk satu kesatuan konseptual yang menjelaskan dasar pemberian kewenangan kepada Notaris, konsekuensi yuridis atas penggunaan kewenangan tersebut, serta perlindungan hukum yang melekat pada pelaksanaan kewenangan sesuai hukum.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban, pelaksanaan kewenangan Notaris yang tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian akan berimplikasi pada lahirnya tanggung jawab hukum secara langsung. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya menjadi hak, tetapi juga beban hukum yang harus dijalankan secara profesional. Ketika Notaris gagal menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ), maka Notaris tidak dapat berlindung pada alasan formalitas jabatan, karena hukum menilai substansi tindakan, bukan sekadar bentuk. Oleh

karena itu, penerapan prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus defensif bagi Notaris dalam menghindari pertanggungjawaban pidana.

Teori kewenangan menjadi fondasi utama dalam memahami posisi Notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara atributif dari undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat formal administratif, melainkan juga mencakup kewajiban kehati-hatian, verifikasi, dan penilaian atas perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta. Kewenangan Notaris dalam konteks prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) diperluas oleh peraturan khusus yang mewajibkan Notaris untuk mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Faeq Faeq, 2020)

Teori pertanggungjawaban berfungsi menjelaskan konsekuensi yuridis atas pelaksanaan kewenangan Notaris. Kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan Permenkum PMPJ bagi Notaris secara otomatis melahirkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana apabila Notaris lalai atau sengaja tidak menjalankan kewajiban prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ). Pertanggungjawaban ini bersifat personal dan melekat pada jabatan Notaris, sehingga setiap pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat berimplikasi langsung pada keabsahan akta dan kedudukan hukum Notaris. (Mela Srimufi dan Mahlil Adriaman, 2025)

Teori prinsip kehati-hatian dalam jabatan Notaris menekankan kewajiban Notaris untuk tidak sekadar bersikap pasif dan administratif. Prinsip kehati-hatian mengharuskan Notaris melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa serta transaksi yang dilakukan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ), karena tanpa kehati-hatian, akta autentik berpotensi menjadi alat legitimasi perbuatan melawan hukum. (Prabawa, 2017)

Pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui rezim pelaporan menempatkan Notaris sebagai pihak pelapor non-keuangan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan preventif dalam hukum pidana modern, di mana pencegahan lebih diutamakan dibandingkan penindakan. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) menjadi sarana untuk memutus mata rantai pencucian uang sejak tahap awal, yaitu pada saat perbuatan hukum direncanakan dan dituangkan dalam akta.

Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini bersifat limitatif dan harus dijalankan sesuai prinsip legalitas. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Kewajiban bertindak saksama menjadi dasar normatif penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ), karena tanpa pengenalan pengguna jasa, asas kecermatan tidak terpenuhi.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan mewajibkan Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh. Ketentuan ini tidak bersifat absolut karena frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” membuka ruang pengecualian. Permenkum PMPJ bagi Notaris merupakan bentuk undang-undang dalam arti materiil yang memberikan pengecualian atas kewajiban kerahasiaan tersebut dalam rangka pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tidak dapat ditafsirkan secara mutlak, melainkan harus dipahami

secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, khususnya rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” membuka ruang harmonisasi norma antara UUJN dan UU TPPU. Dalam hal ini, kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris merupakan bentuk pengecualian yang sah secara hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia jabatan, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang lebih luas dalam menjaga kepentingan publik dan integritas sistem keuangan.

Pasal 3 Permenkum PMPJ bagi Notaris mengatur kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelaporan tersebut merupakan kewajiban hukum dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia jabatan. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) juga menempatkan Notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana diatur dalam PP Pihak Pelapor, sehingga pelaksanaan prinsip ini menjadi bagian dari sistem nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina dan pengawas.

Kasus Notaris Ambianti menunjukkan lemahnya penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dalam praktik. Pembuatan akta jual beli saham berdasarkan surat kuasa yang diduga palsu mencerminkan kegagalan Notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa. Prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tidak terpenuhi. Prinsip ini seharusnya mendorong Notaris untuk menilai kewajaran transaksi, keabsahan kuasa, serta latar belakang hubungan hukum para pihak.

Kegagalan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Notaris cenderung menjalankan fungsi secara administratif tanpa melakukan pengujian substantif terhadap kebenaran dan kewajaran transaksi. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan. Padahal, PMPJ tidak hanya bersifat formal prosedural, tetapi juga menuntut penilaian profesional (*professional judgment*) dari Notaris. Dengan demikian, kegagalan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) yang tidak diterapkan secara memadai menyebabkan akta autentik berpotensi digunakan sebagai sarana penyamaran penguasaan aset dan asal-usul dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan prinsip ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat berimplikasi pada dugaan keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.

Kasus dalam Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN Jakarta Selatan memperlihatkan dampak serius dari penyalahgunaan kewenangan Notaris. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan tanggal mundur merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) tidak dijalankan secara substansial karena Notaris tidak melakukan pemantauan transaksi dan tidak mempertanyakan kewajaran perbuatan hukum. Akta yang dibuat kemudian digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit dan menyamarkan hasil kejahatan, yang secara nyata memenuhi karakteristik transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Permenkum PMPJ bagi Notaris.

Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Notaris tidak dapat berlindung di balik kewajiban kerahasiaan jabatan apabila secara aktif atau pasif memfasilitasi perbuatan melawan hukum. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) seharusnya menjadi

mekanisme perlindungan hukum preventif bagi Notaris agar tidak terjerat pertanggungjawaban pidana.

Pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) bagi Notaris berdasarkan UUN dan Permenkum PMPJ bagi Notaris merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kegagalan menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) membuka ruang bagi penyalahgunaan akta autentik sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berpotensi menjerat Notaris dalam pertanggungjawaban pidana. Penerapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) secara konsisten mencerminkan harmonisasi antara kewenangan, pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum. Prinsip ini menegaskan peran Notaris sebagai *gatekeeper* yang tidak hanya melayani kepentingan para pihak, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum dan keuangan nasional.

B. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dapat Melindungi Notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2014)

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang paling relevan dalam menganalisis prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) sebagai upaya Notaris untuk melindungi diri dari tindak pidana pencucian uang. Perlindungan hukum dalam konteks jabatan Notaris tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa, melainkan juga perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara.

Perlindungan hukum menurut Setiono menitikberatkan pada upaya melindungi subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang melalui norma hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) yang memberikan rambu-rambu hukum bagi Notaris agar tidak terjebak dalam perbuatan melawan hukum pengguna jasa. Prinsip ini menempatkan Notaris sebagai subjek hukum yang harus dilindungi ketika menjalankan kewajiban negara dalam rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pendapat Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam negara hukum harus bersumber pada produk hukum. Permenkum PMPJ bagi Notaris dan PP Pihak Pelapor merupakan produk hukum yang memberikan legitimasi yuridis bagi Notaris untuk melakukan pelaporan transaksi mencurigakan tanpa melanggar kewajiban rahasia jabatan.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha ilegal, misalnya kegiatan penyeludupan narkoba, kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan terorisme, penyeludupan senjata, pemerasan, atau

penipuan dan kejahatan-kejahatan lainnya, di mana pelaku pencucian uang menyamarkan asal usul uang hasil kejahatannya sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan risiko penuntutan saat mereka menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. (Jan Rimmelink, 2003)

Notaris berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang cenderung memanfaatkan Notaris sebagai *gatekeeper* untuk mencapai tujuan mereka, memanfaatkan jasa Notaris sebagai metode baru yang sangat efektif untuk menyamarkan aktivitas kejahatan yang dapat menyembunyikan diri di balik aturan kerahasiaan yang melibatkan data pihak-pihak dalam pekerjaan Notaris. (Siska dan Supriyadi, 2025)

Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) melindungi Notaris secara preventif dengan menciptakan standar hukum yang jelas dalam menjalankan jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris bertindak saksama. Prinsip ini merupakan konkretisasi asas kecermatan tersebut karena mengatur langkah-langkah objektif dalam mengenali pengguna jasa. Selanjutnya atas pengurusan tersebut terbitlah kerahasiaan antara Notaris dan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu pengguna jasa antara lain tentang data-data pelaku yang akan tetap disimpan dan notaris dilarang untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaku tersebut sehingga tujuan pelaku tindak pidana tersebut berhasil untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber dana ilegal jadi sah dan tanpa terdeteksi. Pasal 2 ayat (2) Permenkum PMPJ bagi Notaris menentukan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa meliputi:

1. Identifikasi pengguna jasa;
2. Verifikasi pengguna jasa;
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” membuka ruang pengecualian yang menjadi dasar legal prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ). Permenkum PMPJ bagi Notaris dan PP Pihak Pelapor merupakan pengejawantahan pengecualian tersebut. Pasal 3 PP Pihak Pelapor menetapkan Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 7 PP Pihak Pelapor mewajibkan laporan disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) berfungsi sebagai alat pembelaan hukum ketika Notaris menghadapi proses hukum pidana. Kepatuhan terhadap prinsip ini dapat dijadikan bukti bahwa Notaris tidak memiliki *mens rea* atau culpa dalam tindak pidana pencucian uang. (Eli Rahman dan Agus Iman Perkasa, 2025) Notaris sesuai sumpah jabatannya juga bagian dari patuh pada UUD 1945, UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya (Saputra, 2024) Oleh

karena itu, untuk mencegah dan melindungi Notaris dari pelaku kejahatan pencucian uang dengan memanfaatkan jasa notaris dan menjaga integritas profesi notaris serta mendukung upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan keuangan maka notaris diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer* atau KYC) yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jasa notaris dalam tindak pidana seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme dan menjamin keamanan dan keabsahan transaksi hukum yang dilakukan melalui notaris serta melindungi notaris dari tindakan pelaku kejahatan guna menyamarkan hasil keuntungan tindak pidana pencucian uang. prinsip KYC (*Know Your Costumer*) di Indonesia juga mengadopsi rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang menetapkan standar global untuk mencegah pencucian uang.

Selain itu, atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terhadap profesi Notaris yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU TPPU juncto Pasal 4 PP Pihak Pelapor juncto Pasal 2 ayat (1) Permenkum PMPJ Bagi Notaris mengatur tentang Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 PP Pihak Pelapor mengatur juga tentang Notaris wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan kewajiban prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) tersebut tidak diatur dalam UUJN atau UUJN-P khususnya dalam Pasal 16 UUJN-P mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diatur mengenai prinsip dan laporan tersebut. Notaris sesuai sumpah jabatannya juga bagian dari patuh pada UUD 1945, UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nyatanya prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) ini masih menjadi perdebatan di kalangan notaris sendiri, para notaris enggan melaksanakan Prinsip tersebut karena adanya ketidaksinkronan antara UUJN mengenai Pasal 16 ayat (1) butir f UUJN-P tentang kewajiban merahasiakan isi akta dan Pasal 4 ayat (2) UUJN-P tentang sumpah jabatan notaris untuk merahasiakan isi akta dan Pasal 28 UU TPPU yang menyatakan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan, Dengan demikian kalangan notaris menilai prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dianggap sebahagian kalangan notaris sebagai perbuatan melanggar kerahasiaan dalam ketentuan UUJN.

Terkait hal tersebut, notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan laporan keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU TPPU namun dengan catatan sepanjang notaris tersebut tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. UU

TPPU merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Sesuai UU TPPU terdapat perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi yang termuat dalam pasal-pasal dibawah ini:

1. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU yang mengatur adanya kewajiban bagi pejabat, dan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Namun apabila para pejabat atau para penegak hukum tersebut melanggar, maka diberikan hak kepada pelapor atau pun ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme pengadilan;
2. Pasal 84 UU TPPU pada prinsipnya mengatur ketentuan setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus dari negara terhadap munculnya ancaman bagi dirinya, jiwanya bahkan keluarganya serta harta pribadinya;
3. Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU TPPU menyatakan pada proses persidangan di pengadilan pihak-pihak yaitu, saksi, penuntut umum, hakim dan pihak terkait lainnya dengan tindak pidana pencucian uang dilarang untuk menyebutkan nama atau identitas pelapor atau hal apapun sehingga dapat terungkapnya identitas pelapor, untukantisipasi hal tersebut hakim wajib mengingatkan di persidangan atas hal tersebut;
4. Pasal 86 UU TPPU yang pada pokoknya menyatakan setiap orang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta termasuk keluarganya;
5. Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU TPPU yakni pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana setiap laporan dan kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan, kecuali saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dipidana.

Kasus Notaris Ambianti menunjukkan risiko hukum ketika prinsip ini tidak diterapkan secara optimal. Dugaan pembuatan akta berdasarkan surat kuasa tidak sah memperlihatkan lemahnya identifikasi dan verifikasi pengguna jasa. Kondisi ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai adanya kelalaian atau keterlibatan Notaris.

Kasus dalam Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN Jakarta Selatan memperlihatkan bahwa Notaris yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akta yang dibuat dengan tanggal mundur digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan dan memperoleh kredit bank. Prinsip ini seharusnya mencegah Notaris terlibat sejak awal melalui pemantauan transaksi dan penilaian kewajaran perbuatan hukum. Notaris yang menerapkan prinsip ini secara benar dapat menunjukkan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipatuhi. Kondisi ini memberikan perlindungan represif karena Notaris dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila akta tetap disalahgunakan oleh pengguna jasa di luar kendali Notaris.

Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) tidak hanya melindungi Notaris secara individual, tetapi juga memberikan perlindungan institusional melalui sistem pengawasan dan pembinaan

oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Majelis Pengawas Notaris (MPN). Standar prinsip ini menciptakan keseragaman praktik sehingga penilaian terhadap tindakan Notaris tidak bersifat subjektif. Prinsip ini menegaskan bahwa Notaris bukan penegak hukum, melainkan pihak pelapor. Batas peran ini melindungi Notaris dari tuntutan berlebihan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang. Tanggung jawab Notaris dibatasi pada pengenalan pengguna jasa dan pelaporan indikasi transaksi mencurigakan.

Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) merupakan instrumen perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris dalam menghadapi risiko tindak pidana pencucian uang. Prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) melindungi Notaris dengan memberikan standar kehati-hatian, dasar hukum pelaporan, pengecualian rahasia jabatan, serta alat pembelaan dalam proses hukum. Penerapan prinsip ini secara konsisten menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang profesional, independen, dan terlindungi secara hukum. Prinsip ini tidak bertentangan dengan UUJN, melainkan melengkapi dan menguatkan pelaksanaan jabatan Notaris dalam negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan hukum.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan PMPJ bagi Notaris berdasarkan UUJN dan Permenkum PMPJ bagi Notaris merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari kewenangan atributif Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewajiban bertindak saksama serta berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang dioperasionalkan melalui kewajiban identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Permenkum tentang PMPJ bagi Notaris dan PP tentang Pihak Pelapor, sehingga PMPJ berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang serta untuk menghindari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU;
2. PMPJ dapat melindungi Notaris dari TPPU adalah sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif yang memberikan standar kewajiban kehati-hatian, dasar legal pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta pengecualian rahasia jabatan bagi Notaris, sehingga Notaris yang telah menerapkan PMPJ sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f UUJN Perubahan, Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkum PMPJ bagi Notaris, serta ketentuan Notaris sebagai pihak pelapor dalam PP Pihak Pelapor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban TPPU sepanjang telah menjalankan kewenangannya secara jujur, saksama, dan sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Atara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

- Andi Prajitno. (2015). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya: PMN.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, R. (2010). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Jan Rimmelink. (2003). *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kezia Tiffany Maulina. (2025). Keterkaitan Antara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dengan Rahasia Jabatan Notaris. *Ranah Research*, 7(3), 2061.
- Kuswarno, E. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Setiono. (2014). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS Press.

Jurnal :

- Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., & I. (2022). Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Notaire*, 5(2), 299.
- Eli Rahman dan Agus Iman Perkasa. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(9), 688.
- Faeq Faeq. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(2).
- Mela Srimufi dan Mahlil Adriaman. (2025). Analisis Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Di Bidang Pertanahan. *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Norman, M. K. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 827.
- Prabawa. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2).
- Saputra, R. (2024). Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). 4(2), 131.

Ricky Wie Lawa. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Jurnal Proyuris*, 3(1), 263.

Siska dan Supriyadi. (2025). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTIMONEY LAUNDERING (GoAML). *Jurnal Hukum Tora*, 8(3).

Thaib, D. (2016). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 85.

Website :

FATF. (2024). Horizontal Review of Gatekeepers' Technical Compliance Related to Corruption. Retrieved January 4, 2025, from <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Gatekeeper-TC-Corruption.html>

Rmol.Id. (2026). Pengusaha Surabaya, Agam Tirto Buwono Dan Kuasa Hukumnya Melaporkan Dugaan Pemalsuan Akta Ke Polda Metro Jaya/Ist.